



BAWASLU

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN SEMARANG TENGAH

Sekretariat : Jl. Seteran Utara No.1, Miroto, Semarang
E-mail : panwaslucamsemarangtengah@gmail.com

Nomor : 001/PM.00.02/K.JT-33.05/12/2022
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) bundel
Perihal : Imbauan

Semarang, 28 Desember 2022

KepadaYth.

Camat Kecamatan Semarang Tengah

Di-

Tempat

1. Dasar :

- a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Republik Indonesia;
- e. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- f. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
- g. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- h. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2022 tentang Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan

Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Serentak Tahun 2024;

- i. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024.
 - j. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024.
 - k. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pencegahan terhadap Dugaan Pelanggaran dan Potensi Sengketa Proses Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
2. Sehubungan telah ditetapkannya Partai Politik Peserta Pemilihan Umum 2024 pada tanggal 14 Desember 2022, sebagaimana dalam Pasal 93 huruf f Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi *"Bawaslu bertugas mengawasi netralitas Aparatur Sipil Negara, Netralitas Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Netralitas Anggota Kepolisian Republik Indonesia"*. Panwaslu Kecamatan Semarang Tengah melakukan upaya sosialisasi dan pencegahan dengan menyampaikan himbauan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN), Netralitas Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Netralitas Anggota Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) di wilayah Kecamatan Semarang Tengah untuk menjaga integritas dan profesionalismenya dengan menjunjung tinggi netralitas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam Proses Tahapan Pemilu 2024 dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
- a. Pasal 1 angka 3 Perbawaslu No. 6 tahun 2018, berbunyi *"Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya"*

dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan”;

- b. Pasal 2 huruf f UU No. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, berbunyi *“setiap Pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun”;*
- c. Pasal 5 ayat (2) huruf h UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, berbunyi *“Pegawai ASN menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya”;*
- d. Pasal 9 ayat (2) UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, berbunyi *“Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik”.*

Demikian imbauan ini disampaikan untuk dipatuhi dan ditaati, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Tembusan, disampaikan kepada yth. :

- 1. Bawaslu Kota Semarang (Sebagai Laporan)
- 2. Arsip